



PUTUSAN

Nomor 471/Pid.B/2019/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kampret Bin Saidi
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/12 Mei 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tumbang Talaken KM. 76, Kelurahan Petuk

Barunai, Palangka Raya

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa Kampret Bin Saidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 :
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 :
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 :
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019:
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 471/Pid.B/2019/PN Plk tanggal 2 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2019/PN Plk tanggal 2 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa KAMPRET Bin SAIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa KAMPRET Bin SAIDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah dinamo starter mesin, 1 (satu) buah kunci roda MTM, 4 (empat) buah baut, 1 (satu) buah kunci 18 – 19 super steel dikembalikan kepada DENNY SANDY.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KAMPRET Bin SAIDI pada bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Saw mill saksi DENNY SANDY di jalan Tumbang Talaken KM. 81, Kelurahan Mungku Baru, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangkaraya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah dinamo starter yang seluruh atau sebagiannya milik saksi DENNY SANDY atau setidak-tidaknya milik orang orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas saat terdakwa berjualan sayur dan istirahat terdakwa melihat ada kunci pas di dekat mesin band saw sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil dinamo starter yang terpasang pada mesin band saw tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci pas dan melepaskan baut-baut yang menempel di dinamo starter, setelah terdakwa melepas 2 (dua) buah dinamo starter kemudian membawanya pulang dan menyimpannya di rumah terdakwa.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENNY SANDY Als. ANYI Bin YATER NANJAN (alm), dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Tumbang Talaken Km.81 (Bansaw Anyi) Kel. Mungku Baru, Kec. Rakumpit, Kota Palangka Raya.

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 saksi dapat ditelpon oleh sdr. Jayadi bahwa telah ada kehilangan barang di bansaw berupa 2 (dua) buah dinamo stater mesin penggerak banswa, 1(satu) buah kunci roda MTM dan 2 (dua) buah anting anting roda gila bawah bansaw dan Sdr. Jayadi ada menelpon lagi bahwa ada tumpukan alat bansaw yang sudah terlepas dan dikumpulkan jadi satu tempat, kemudian saksi menyuruh Sdr.Jayadi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rakumpit. Lalu pada tanggal 28 Oktober 2019, saksi ditelpon pihak Kepolisian Polsek Rakumpit bahwa sudah mengamankan pelaku.

- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. JAYADI Bin DENES, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Tumbang Talaken Km.81 (Bansaw Anyi) Kel. Mungku Baru, Kec. Rakumpit, Kota Palangka Raya.

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 saksi selaku pengawas Bansaw melihat ada beberapa barang yang hilang di bansaw, berupa 2 (dua) buah dinamo stater mesin penggerak banswa, 1(satu) buah kunci roda MTM dan 2 (dua) buah anting anting roda gila bawah bansaw dan lalu saksi menelpon Sdr, Denny Sandy selaku pemiliknya atas hilangnya beberapa barang tersebut, kemudian saksi ada melihat tumpukan alat bansaw yang sudah terlepas dan dikumpulkan jadi satu tempat, kemudian saksi menelpon Sdr.Denny Sandy dan saksi diminta beliau untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rakumpit. Lalu pada tanggal 28 Oktober 2019, saksi ditelpon pihak Kepolisian Polsek Rakumpit bahwa sudah mengamankan pelaku.

- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara melepas baut dynamo stater dengan menggunakan kunci;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar
- 3. SUPARJO Bin DULBARI dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Tumbang Talaken Km.81 (Bansaw Anyi) Kel. Mungku Baru, Kec. Rakumpit, Kota Palangka Raya.
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mencuri, saksi baru mengetahuinya setelah di kantor polisi. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering lewat berjualan sayur di daerah rumah saksi.
 - Bahwa awalnya Sdr. Jayadi ada mampir ke tempat saksi dan bilang mau mengecek alat-alat bansaw yang kurang. Setelah mengecek Sdr. Jayadi mampir lagi ke tempat saksi dan bilang mau ke Sampit. Setelah dari Sampit, Sdr. Jayadi ada bercerita kalau alat-alat bansaw ada yang hilang.
 - Bahwa barang yang dicuri 2 (dua) buah dynamo stater mesin penggerak bansaw dan 1 (satu) buah kunci roda MTM;
 - Bahwa kerugian sekitar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 bulan Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wib. di Saw mill saksi DENNY SANDY di jalan Tumbang Talaken KM. 81, Kelurahan Mungku Baru, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangkaraya saat terdakwa berjualan sayur dan istirahat terdakwa melihat ada kunci pas di dekat mesin band saw sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil dinamo starter yang terpasang pada mesin band saw tersebut,;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil kunci pas dan melepaskan baut-baut yang menempel di dinamo starter, setelah terdakwa melepas 2 (dua) buah dinamo starter kemudian membawanya pulang dan menyimpannya di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil kunci pas dan melepaskan baut-baut yang menempel di dinamo starter, setelah terdakwa melepas 2 (dua) buah dinamo starter tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DENNY SANDY;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) buah dinamo starter tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DENNY SANDY untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan yakni : 2 (dua) buah dinamo starter mesin, 1 (satu) buah kunci roda MTM, 4 (empat) buah baut, 1 (satu) buah kunci 18 – 19;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah dinamo starter mesin,
2. 1 (satu) buah kunci roda MTM,
3. 4 (empat) buah baut,
4. 1 (satu) buah kunci 18 – 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 24 bulan Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wib. di Saw mill saksi DENNY SANDY di jalan Tumbang Talaken KM. 81, Kelurahan Mungku Baru, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangkaraya saat terdakwa berjualan sayur dan istirahat terdakwa melihat ada kunci pas di dekat mesin band saw sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil dinamo starter yang terpasang pada mesin band saw tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil kunci pas dan melepaskan baut-baut yang menempel di dinamo starter, setelah terdakwa melepas 2 (dua) buah dinamo starter kemudian membawanya pulang dan menyimpannya di rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengambil kunci pas dan melepaskan baut-baut yang menempel di dinamo starter, setelah terdakwa melepas 2 (dua) buah dinamo starter tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DENNY SANDY;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) buah dinamo starter tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DENNY SANDY untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban DENNY SANDY mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan yakni : 2 (dua) buah dinamo starter mesin, 1 (satu) buah kunci roda MTM, 4 (empat) buah baut, 1 (satu) buah kunci 18 – 19 super steel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, Dalam persidangan telah diajukan sebagai terdakwa yaitu : bernama KAMPRET Bin SAIDI dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya, sehingga tidak terjadi "error in persona " dan ternyata di persidangan terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak ditemukan satupun alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sedangkan di persidangan diperoleh fakta-fakta dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, serta adanya alat bukti surat yang juga telah diakui baik oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang di maksud unsur mengambil adalah pemindahan kekuasaan nyata atas barang dari kekuasaan nyata orang lain kepada kekuasaan nyata sendiri yaitu memindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya dan dengan perpindahan barang di maksud sekaligus berpindah kekuasaan nyata terhadap barang itu.

Yang dimaksud dengan barang adalah setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan sehingga harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Yang dimaksud dengan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain bahwa barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian.

Yang dimaksud Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku mengambil dan menguasai barang tersebut memang sengaja untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki (dihaki) dan hal ini tidak dikehendaki oleh yang berhak/yang punya barang;

Bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dapat terlihat dari kehendak, keinginan dan tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Untuk memenuhi unsur ini maka sebelumnya Terdakwa harus sadar bahwa ia tidak mempunyai hak atas barang-barang yang telah diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 24 bulan Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wib. di Saw mill saksi DENNY SANDY di jalan Tumbang Talaken KM. 81, Kelurahan Mungku Baru, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangkaraya saat terdakwa berjualan sayur dan istirahat terdakwa melihat ada kunci pas di dekat mesin band saw sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil dinamo starter yang terpasang pada mesin band saw tersebut, dengan cara melepaskan baut-baut yang menempel di dinamo starter, setelah terdakwa melepas 2 (dua) buah dinamo starter yang diketahui milik saksi DENNY SANDY kemudian membawanya pulang dan menyimpannya di rumah terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa saat mengambil 2 (dua) buah dinamo starter tanpa seijin dari pemiliknya saksi DENNY SANDY;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) buah dinamo starter tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi DENNY SANDY untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban DENNY SANDY mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Denny sandy;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** berupa:

- 2 (dua) buah dinamo starter mesin,
- 1 (satu) buah kunci roda MTM,
- 4 (empat) buah baut,
- 1 (satu) buah kunci 18 – 19 super steel;

yang diketahui barang milik saksi korban Denny sandy yang dicuri terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Denny sandy;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat akan pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KAMPRET Bin SAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) buah dinamo starter mesin,
- 1 (satu) buah kunci roda MTM,
- 4 (empat) buah baut,
- 1 (satu) buah kunci 18 – 19 super steel;
- .Dikembalikan kepada saksi korban Denny Sandy;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020,
oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H.,
Dian Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari
2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh JUMIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Palangka Raya, serta dihadiri oleh Ananta Erwandhyaksa, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiati, S.H.